

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN
MENGENAI PEMBERIAN IJIN MELAKUKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor
85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana**

OLEH :

NAMA: ARIYANTO WIBOWO

NPM : 201210115136

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : ARIYANTO WIBOWO

NPM : 201210115136

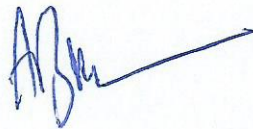
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN
PENGADILAN MENGENAI PEMBERIAN IJIN
MELAKUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor:
185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor:
85/Pdt.P/2014/PN.Pti, dan Nomor:
210/Pdt.P/2013/PN.Jr.)

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



AHMAD BAIHAKI, SHI., M.H.



ADI NUR ROHMAN, SHI., M.Ag.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : ARIYANTO WIBOWO
NPM : 201210115136
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI
PEMBERIAN IJIN MELAKUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR:185/PDT.P/2013/PN.SKA,
PENETAPAN NOMOR: 85 / PDT.P/2014/ PN PTI,
DAN PENETAPAN NOMOR: 210/PDT.P/2013/PN.JR)

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

Drs. I.P Silalahi, S.H., M.Hum.
Ketua Penguji

Kaspo, S.H., M.H.
Penguji I

Andang Sari, S.H., M.H.
Penguji II

Tanda Tangan



LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ariyanto Wibowo
NPM : 201210115136
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN
MENGENAI PEMBERIAN IJIN MELAKUKAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA
(Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska,
Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor
210/Pdt.P/2013/PN.Jr)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 17 Agustus 2016
Yang Membuat Pernyataan,



ARIYANTO WIBOWO
NPM : 201210115136

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariyanto Wibowo
NPM/NIP : 201210115136
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI
PEMBERIAN IJIN MELAKUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**
(Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

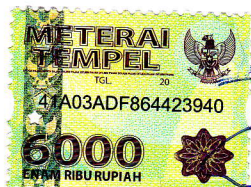
Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 25 Agustus 2016

Yang menyatakan,



(Ariyanto Wibowo)

MOTO:

“Jangan pernah takut dengan hal apapun. Ketika kita percaya maka melangkahlah dengan pasti”

PERSEMBAHAN:

Untuk Super Hero Alm. Papah, Supriyadi Wibowo

Untuk Mamah Tersayang, Iin Rosdriyanti

Untuk Kakak dan Adikku, Indrayadi Wibowo, Ajeng Lestari

Wibowo, Wisnu Prastyo Wibowo

Untuk Keluarga Besar, Cirebon

Untuk Ibu, Dewi Ariyanti

Untuk Sahabat Setia, Ladinda Lolowang, Agung Dewa, Rian

Ramanda, Muhammad Soleh, Ilham Fahrudin, Agmy Alrhusnal

Untuk Sahabat Terkuat, Alm. Fajar Syabilah

Untuk Warga Tanjung Priok

Dan Untuk Patners Of Law Bhayangkara University

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Allahumma Inni Asbahtu Minka, Amin. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian didalamnya. Allah memang baik, tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Tidak ada ujian yang diberikan Allah apabila hamba-Nya tidak dapat menyelesaikan ujian itu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.sos, S.I.K, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dengan cara yang unik.
4. Ahmad Baihaki, SHI., M.H, selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya selama kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada

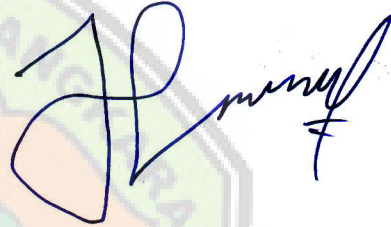
penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Alm.Papah Supriyadi Wibowo, sebagai sosok super hero yang mampu menukarkan darahnya menjadi keringat untuk putranya agar menjadi yang terbaik dan menjadi sesosok ayah bagi keluarganya dengan sangat baik.
7. Mamah Iin Rosdiyanti, sebagai seorang ibu yang selalu menjaga, merawat, dan melindungi putranya sampai saat ini dan selalu menjadi malaikat tak bersayap bagi anak-anaknya.
8. Kakak dan adikku, Indrayadi Wibowo sebagai kakak, Ajeng Lestari Wibowo dan Wisnu Prastyo Wibowo sebagai adik, ini merupakan persembahan untuk kakak dan adik-adikku agar selalu termotivasi untuk membuat dan melakukan hal-hal yang lebih luar biasa.
9. Keluarga Besar Abah Casta yang selalu memberikan doa serta dukungannya.
10. Untuk Ibu Dewi Aryanti yang selalu mendoakan dan selalu memotivasi saya agar selalu semangat untuk belajar
11. Para sahabat setia, Ladinda Lolowang, Agung Dewa, Rian Ramanda, Agmy Alrhusnal, Ilham Fahrudin, Muhammad Soleh, yang selalu mendukung dan memotivasi saya agar tetap sukses.
12. Untuk sahabat Tanjung Priok yang selalu mendoakan kegiatan saya agar selalu sukses.
13. Untuk Alm.Fajar Syabilah semasa beliau hidup beliau yang selalu solid dan menjadi sahabat terhebat, dengan ini saya mengucapkan terimakasih atas segalanya yang saya tidak bisa membalas kebaikannya.

14. Para Sarjana Hukum 2016, yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka. Teruntuk seluruh mahasiswa Fakultas Hukum 2012.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 17 Agustus 2016



ARIYANTO WIBOWO



ABSTRAK

Ariyanto Wibowo, 201210115136, ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN MENGENAI PEMBERIAN IJIN MELAKUKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Penetapan Nomor: 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor: 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor: 210/Pdt.P/2013/PN.Jr.)

Kata Kunci : Perkawinan, Penetapan, Pemberian ijin, Perkawinan Beda Agama.

Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan beda agama pasca munculnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perkawinan beda agama dapat ditetapkan dalam pengadilan. Secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek kemudharatan yang mendominasi dibanding dengan kemashlahatannya. Dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan beda agama baik secara langsung ataupun tidak.

(Kesimpulan) Perkawinan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap sebagai sebuah perjanjian saja, sedangkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diatur tata cara dalam perkawinan, syarat perkawinan, pembatalan perkawinan, mengajukan poligami bagi laki-laki dengan ijin dari istri pertama dan sebagainya mengenai hukum perkawinan. Oleh karena itu, seharusnya dalam melangsungkan perkawinan harus mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembimbing :

Ahmad Baihaki, SHI, M.H.

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran.....	4
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Perkawinan	13
B. Perkawinan secara umum	15
C. Perkawinan beda agama dan kewarganegaraan menurut hukum positif.....	25

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pada Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.....	38
B. Pada Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr	44
C. Pada Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2014/PN Pti.....	48

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Perbedaan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	56
B. Analisis terhadap dasar-dasar pertimbangan hakim tentang penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan beda agama pasca munculnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN